



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal: KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 Register Perkara Nomor: 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh:

DITERIMA DARI: PINAL terket

NO. 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI: Lenin

Umum Tahun 2024 dengan

TANGGAL: 13 Mei 2029

11.25 VIR

1. Nama

: AIRLANGGA HARTARTO

Jabatan

: Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat/Tgl Lahir

: 1 Oktober 1962

Alamat

: Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI

Jakarta

NIK

3174070110620004

Nomor Hp

: 0818182268

2. Nama

: LODEWIJK F. PAULUS

Jabatan

: Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat/Tgl Lahir

: 27 Juli 1957

Alamat

: Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI

Jakarta

NIK

: 3175042707570006

Nomor Hp

: 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA 00.12202)
- 2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA 13.01472)
- 3. DEREK LOUPATTY, S.H. (NIA A.11.130-VI.2016)
- 4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA 20.01483)
- 5. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA 17.03238)
- 6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA 08.10577)
- 7. ALBERTHUS, S.H. (NIA 020-00055/KAI-WT/I/2009)
- 8. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA 2313.37.2023)
- 9. MUKMIN, S.H. (NIA 18.31.00921)
- 10. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA 13.00632)
- 11. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA 6032 9828 4222 5856)
- 12. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA 20.03418)
- 13. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA 21.21.30670)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta

Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP: 082113938674 / 081241386637 email: timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai; ------ PIHAK TERKAIT. Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu, dalam Register Perkara Nomor: 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2023 yang diajukan oleh: PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.60, Kel. Menteng Jakarta Pusat – DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai; ------ PEMOHON: MELAWAN: KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai; ------ TERMOHON;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti PT-1], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan "Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK":

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan "Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh : a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya";

Bahwa berdasarkan Akta Ketetapan No:65-01-17-30/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR: **75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** bertanggal 25 April 2024, PARTAI GOLKAR telah ditetapkan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu sepanjang Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 – Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (exceptio obscuur libel)

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :
 - "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan"
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) hurub b angka 4 dan angka
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata
 Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 - 4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam dalil permohonan PEMOHON pada Posita sebenarnya harus sesuai dengan dalil pada Petitum;
- 4. Bahwa faktanya dalil Posita permohonan PEMOHON pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara sepanjang daerah pemilihan Pasangkayu 1, namun dalam Petitum Poin 2 PEMOHON meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tanpa menjelaskan daerah pemilihan mana perolehan suara yang mesti dibatalkan;
- Bahwa antara dalil Posita dan dalil Petitum Permohonan PEMOHON tersebut diatas Kontradiktif dan tidak jelas karena PEMOHON tidak dapat menguraikan secara tegas mengenai daerah pemilihan mana yang harus dimohonkan untuk dibatalkan;
- Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil permohonan PEMOHON dalam Posita dengan dalil Petitum PEMOHON, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini:
- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
- 3. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil penghitungan suara di TPS dan hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten;
- 4. Bahwa data-data yang tertuang dalam formulir C. Hasil dari TPS berikut hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh TERMOHON secara berjenjang adalah hasil rekapitulasi suara yang benar dan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pasangkayu 1, pada TPS 1 yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

<u>Tabel 1</u>. Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form
Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN
PASANGKAYU [BUKTI PT-3]

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR	PEROLEHAN
		URUT	SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa		2.464
2	Partai GERINDRA		3.663
3	PDIP		5.069
4	Partai GOLKAR		4.951
5	Partai NASDEM		3.400
6	Partai BURUH		53

7	Partai GELORA	22
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.587
9	Partai Kebangkitan Nusantara	55
10	Partai HANURA	1.273
11	Partai GARUDA	0
12	Partai Amanat Nasional	3.111
13	PBB	13
14	Partai DEMOKRAT	1.415
15	PSI	14
16	Partai PERINDO	425
17	PPP	1.637
24	Partai UMMAT	13

<u>Tabel 2</u>. Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Pasangkayu [BUKTI PT-4]:

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR	PEROLEHAN
140	FEROLEHAN SUARA	URUT	SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa		1.069
2	Partai GERINDRA		2.675
3	PDIP		3.051
4	Partai GOLKAR		2.538
5	Partai NASDEM		2.224
6	Partai BURUH		31
7	Partai GELORA		15
8	Partai Keadilan Sejahtera		1.133
9	Partai Kebangkitan Nusantara		26
10	Partai HANURA		98
11	Partai GARUDA		0
12	Partai Amanat Nasional		1.623
13	PBB		4
14	Partai DEMOKRAT		868
15	PSI		7
16	Partai PERINDO		254
17	PPP		871
24	Partai UMMAT		4

 Bahwa benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.Hasil KABKO juga bersesuaian dengan Model D Hasil Kecamatan dimana Saksi PEMOHON telah menanda tangani kedua Form Model D Hasil tersebut. Hal ini berarti, PEMOHON secara hukum menerima seluruh hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara berjenjang;

- 6. Bahwa terkait dalil PEMOHON nomor 7 sampai dengan nomor 15 halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena faktanya TERMOHON sudah melakukan pencermatan dan pembetulan terhadap permasalahan di TPS 1 kelurahan Pasangkayu yang diuraikan oleh PEMOHON pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Pasangkayu;
- 7. Bahwa lebih lanjut dalil PEMOHON pada butir 6 (enam) diatas, tidak bisa dipastikan apakah pemilih tersebut secara nyata-nyata memilih PEMOHON atau PIHAK TERKAIT;
- 8. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang ditetapkan oleh TERMOHON, maka Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada PEMILU 2024 yang ditetapkan secara berjenjang adalah merupakan hasil yang BENAR;
- Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya keberatan PEMOHON tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 adalah BENAR dan SAH.

Hormat kami Kuasa PIHAK TERKAIT,

10

MUH. SATTU PALI, SIH., M.H.

IRWAN, S.H.,

DEREK LOUNATTY, S.H.

DANIEL FEBRIAN KARUMA HERPAS, S.H., M.H.

AHMAD SWHERMAN, S.H., M.H.

TOTOK PRASĖTIYANTO, S.H., M.H.

ALBERTHUS, S.H.

GUNTUR SETIAWAN, S.H.

ทปหพเท, ร.н.

RISKA NINDYA INTANI, S.H.

DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.

VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.

HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H